BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Penelitian Mengenai Kehidupan Rumah Tangga Perkawinan Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin).

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik kehidupan rumah tangga perkawinan poligami pegawai negeri sipil dalam penelitian ini yaitu adanya faktor dari dalam diri yang memiliki ketertarikan dengan seorang perempuan (Informan 1) pada saat dia menangani proses perceraian perempuan itu di Pengadilan. Adanya ketertarikan membuat perempuan menerima laki-laki berinial A tersebut untuk menikahinya dengan alasan ingin memiliki anak karena dia belum mempunyai anak dengan mantan suaminya dan laki-laki berinisial A menikahinya karena alasan istri pertamanya tidak mampu untuk melayani suaminya lagi karena sedang sakit-sakitan dan memiliki penyakit. Selain itu adanya dalam perkawinan sebelumnya laki-laki berinisial A memiliki ketertarikan dengan seorang perempuan (Informan 2) yang kemudian menikah pada tahun 1998 dan dikaruniai seorang anak pada tahun 2002. Pada saat pernikahan laki-laki beinisial A memalsukan identitas dan kemudian ternyata laki-laki berinisial A ketahuan berbohong dengan informan 2 yang ternyata masih memiliki hubungan suami istri dengan istri pertama.

Praktik perkawinan poligami yang terjadi dalam rumah tangga PNS pada penelitian ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya dalam melakukan perkawinan poligami yang sah secara agama dan hukum dengan memiliki bukti berupa buku nikah dengan para istri-istrinya sedangkan poligami yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan poligami, salah satunya mengenai tidak adanya persetujuan istri untuk melakukan poligami, dan perlakuan adil untuk para istri dan anak-anaknya.

2. Dampak yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga perkawinan poligami pegawai negeri sipil yaitu kurangnya komunikasi yang didapatkan antara istri dengan suami yang berpoligami karena jarang berada dirumah, kurangnya komunikasi yang baik antara keluarga dengan laki-laki berinisial A yang ketahuan berpoligami, tanggung jawab yang kurang kepada istri dan anak-anaknya baik berupa nafkah, pendidikan maupun tempat tinggal, dan kurangnya kasih sayang yang didapat oleh anak-anak.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwasanya terdapat ketidakharmonisan keluarga yang terjadi apabila suaminya telah melakukan poligami. Meskipun keduanya berusaha untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga namun jika tidak adanya perhatian dan kasih sayang antar pasangan suami-istri maka keharmonisan tersebut akan sulit terjadi. Selain itu, meskipun anak-anak mereka telah dewasa namun tetap membutuhkan sebuah perhatian dan kasih sayang

dari seorang ayah agar terbentuknya sebuah keharmonisan dalam keluarga.

B. Saran

- 1. Bagi seorang muslim yang hendak menikah lagi (berpoligami) disarankan untuk memikirkannya terlebih dahulu secara matang, beristri lebih dari seorang adalah perkara yang tidak mudah dan mempunyai tanggung jawab yang besar, selain harus mampu memenuhi kebutuhan/keperluan-keperluan para istri dan anak-anaknya juga harus mampu berlaku adil terhadap mereka.
- Kepada para PNS yang hendak berpoligami agar lebih memahami dan memperhatikan secara mendalam akibat hukum yang timbul dari tidak terpenuhinya persyaratan dan prosedur dalam poligami.